



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/70/ I /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tahapan awal dalam pelaksanaannya adalah perencanaan pembangunan daerah, termasuk kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun tingkat Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan perlu di bentuk tim kerja musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu utara tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan Tim dan honorarium narasumber, pendamping fasilitator, MC, pembirama serta pembaca do'a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kegiatan pelaksanaan musrenbang;
 - b. mengikuti pelaksanaan musrenbang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan pendampingan terhadap peserta dan unsur pimpinan musrenbang;
 - c. mengumpulkan dan melakukan pengecekan kembali dokumen hasil pelaksanaan musrenbang;
 - d. menyusun laporan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang);
 - e. Pendamping bertugas:
 1. bertindak sebagai fasilitator Musrenbang;
 2. mendampingi Tim Musrenbang dalam memberikan penilaian/skor usulan prioritas desa dan kecamatan pada sidang komisi;
 3. menyampaikan saran dan pertimbangan pada sidang pleno berdasarkan hasil pendamping dalam musyawarah; dan
 4. membuat laporan pelaksanaan dan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - f. memfasilitasi Pembawa Materi, MC Pembawa Acara dan Pembaca Doa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 5-01.02.2-01.005
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/70/ I /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- b. Ketua : Kepala Bappelitbangda
- c. Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda
- d. Anggota : 1. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
2. Kabid. Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
3. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
4. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
5. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Bappelitbangda
6. Muhammad Kemal Tamsil, SPT, M.Si (Analisis Kebijakan)
7. Agussalim, ST (Perencana)
8. Abd. Halim Latief, ST (Perencana)
9. Iin Fauzia Frida, S.Si (Perencana)
10. Nurdin, SE (Perencana)
11. Murni, SE (Perencana)
12. Iqbal Cahyadi, S.M, S.Kel, M.Si (Perencana)
13. Haerul Suting, M.Si (Perencana)
14. Kumalasari, S.AN (Peneliti)
15. Alman, SP (Peneliti)
16. Saidah, S.Pt (Peneliti)
17. Aswita Wiryadisuria, S.P.W.K (Perencana)
18. Citra Dwigarini, SE (Perencana)
19. Muh. Yasir M, S.T (Perencana)
20. Daromez Rachman, SE
21. A. Alam Surya AN, S.Pi
22. Norman Saman
23. Muhammad Tahir

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ / /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

HONORARIUM NARASUMBER, PENDAMPING FASILITATOR, MC,
PEMBIRAMA DAN PEMBACA DO'A TAHUN 2023

NO	JABATAN	VOLUME	BIAYA JASA (Rp)	TOTAL BIAYA JASA (Rp)
1.	Narasumber dari Provinsi pada Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten	3 Org/Keg	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000
2.	Pendamping Fasilitator Musrenbang Tingkat Kabupaten	2 jam	Rp 800.000	Rp 1.600.000
3.	(MC) Pembawa Acara Pada Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten	1 Org/Keg	Rp 400.000	Rp 400.000
4.	Pembirama pada Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten	1 Org/Keg	Rp 400.000	Rp 400.000
5.	Pembacaan Do'a Pada Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten	1 Org/Keg	Rp 300.000	Rp 300.000

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI